

SATGAS–SPIP

2025

Kpt 38 TAHUN 2025, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025; Keputusan KPU DIY No. 3 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU DIY No. 22 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan: Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Anggota, dan Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketugasan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU DIY No. 3 Tahun 2024 beserta perubahannya.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2025.
– Lamp.: 2 hlm.